



PUTUSAN

Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada H.Abd.Rachman, S.H., M.H.; Fathan Hizbur Rachman, S.H.; dan Dian Andriani, S.H., M.H. para Advokat pada Kantor LBH Advokat Indonesia, yang beralamat di Jl Harsono RM, No.29, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 23 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 4001/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Licin, sebagaimana tercatat dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Mei 2011;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 10.594.000,- (Sepuluh juta lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

a. Harta tidak bergerak, masih tahap cicilan rumah KPR yang belum dilunasi;

b. Harta bergerak, berupa sebuah Mobil Daihatsu No. Pol B. - SYP Tahun 2018 atas nama PEMOHON;

c. Harta bergerak, berupa sebuah Motor Honda No. Pol. B.- SWZ Tahun 2010 atas nama TERMOHON;

yang kesemuanya itu diperoleh setelah Pemohon dan Termohon menikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Harta tidak bergerak, masih tahap cicilan rumah KPR yang belum dilunasi;
 - b. Harta bergerak, berupa sebuah Mobil Daihatsu No. Pol B. - SYP Tahun 2018 atas nama PEMOHON;
 - c. Harta bergerak, berupa sebuah Motor Honda No. Pol. B.- SWZ Tahun 2010 atas nama TERMOHON;

yang kesemuanya itu diperoleh setelah Pemohon dan Termohon menikah;
Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

B. DALAM SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono),

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berfikir lagi tentang keinginannya berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil; dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis telah menetapkan dan menunjuk Drs. H. Yusran, M.H. sebagai Mediator;

Bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi, tertanggal 20 Desember 2023, Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perkara ini, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon tetap dengan permohonannya

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI KEDUA**; adalah sebagai istri keduanya;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa atas replik dari Pemohon, pihak Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari calon isteri Pemohon, yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa yang bersangkutan adalah janda cerai;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** Nomor - bertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERMOHON** Nomor - bertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilandak

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON ISTRI KEDUA** Nomor - bertanggal 04 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON** Nomor - bertanggal 29 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Lhokseumawe, Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama **CALON ISTRI KEDUA** dan Arief Julianto Bin Jafar Nomor 2201/AC2021/PA Smg. Yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Semarang, bertanggal 06 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

6. Print Out Slip Gaji/Penghasilan Pemohon (**PEMOHON**) bulan Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Nomor 4000.1/73/VI/2023 atas nama **CALON ISTRI KEDUA**, yang diterbitkan oleh Sekretaris Lurah Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, tanggal 23 Juni 2023. Bukti tersebut diberi tanda alat bukti P.7;

8. Asli Surat Permohonan Untuk Poligami atas nama **PEMOHON** diatas materai yang ditanda-tangani. Bukti surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Asli Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil atas nama **PEMOHON** bertanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti P.9

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama **TERMOHON** bertanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi istri Kedua atas nama **CALON ISTRI KEDUA** bertanggal 21 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

12. Fotokopi STNK Motor Honda tahun 2010 atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

Bahwa di persidangan pihak Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Saksi

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kota Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa Termohon setuju Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
- Bahwa saksi juga kenal baik dengan calon istri Pemohon, ia janda cerai, tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon, dan juga tidak terikat pertunangan dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja disebuah Perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan yang lumayan, sehingga saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup istri istrinya;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa Termohon setuju Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
- Bahwa saksi juga kenal baik dengan calon istri Pemohon, ia janda cerai, tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon, dan juga tidak terikat pertunangan dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja disebuah Perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan yang lumayan, sehingga saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup istri istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya pihak Pemohon tetap pada permohonannya semula dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, serta didukung pula oleh alat bukti P-1, P-2 dan P-3, Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh alat bukti (P-4), maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh alat bukti (P-5), maka terbukti calon istri Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA** adalah seorang janda yang telah bercerai resmi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan resiko berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan untuk mengurungkan niat Pemohon berpoligamai, karena Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon untuk menikah yang kedua dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI KEDUA**, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan izin poligami adalah bahwa Termohon atas kesadarannya sendiri dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon, selain calon istri kedua Pemohon pun bersedia menjadi istri, dan bahkan kedua pihak keluarga Termohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon bersepakat setuju dengan maksud Pemohon dimaksud, sehingga untuk itu Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA**;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena Pengakuan Termohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan Pasal 175 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, namun untuk lebih mengetahui apakah Termohon bersedia dimadu, berada dalam tekanan Pemohon atau tidak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut adalah Janda cerai hidup yang tidak terikat dengan pinangan pria lain, sehingga tidak ada halangan menurut hukum agama, dan antara Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan untuk melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa Pemohon seorang Pegawai BUMN yang punya Gaji/penghasilan diatas 10 Juta rupiah, sehingga mampu menghidupi istri istrinya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu oleh Pemohon, karenanya Majelis berpendapat, telah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak keberatan dan telah bersedia dimadu dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**, Pemohon juga dapat berlaku adil, serta mempunyai penghasilan yang cukup, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat untuk berpoligami, sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan huruf (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang pada pokoknya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan calon isterinya yang bernama **CALON ISTRI KEDUA** tidak ada larangan menikah, baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 3 yang artinya:

"Maka nikahilah wanita-wanita lain yang sangat kamu senangi dua,tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk berpoligami **patut untuk dikabulkan**, karena permohonannya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 syst (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA** ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - d. Harta tidak bergerak, masih tahap cicilan rumah KPR yang belum dilunasi;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Harta bergerak, berupa sebuah Mobil Daihatsu No. Pol B. - SYP Tahun 2018 atas nama PEMOHON;

f. Harta bergerak, berupa sebuah Motor Honda No. Pol. B.- SWZ Tahun 2010 atas nama TERMOHON;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

TTD

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohimah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Pemberkasan ATK : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp.35.000,00
- PNBP ; Rp.20.000,00
- Sumpah Saksi 1 :Rp. 50.000,00
- Sumpah saksi 2 :Rp. 50.000,00
- Redaksi :Rp.10.000,00
- Meterai :Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.4001/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)